

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL ANTARA PEMILIK
KAMBING DAN PENGADAS DI DESA KEDIRI KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN
LOMBOK BARAT**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram
Untuk melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan**

Oleh

FATIMATUZZAKRAH

NIM:152.121.062



**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
JURUSAN MUAMALAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM 2017**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL ANTARA PEMILIK
KAMBING DAN PENGADAS DI DESA KEDIRI KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN
LOMBOK BARAT**

Oleh

FATIMATUZZAKRAH

NIM:152.121.062



FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

JURUSAN MUAMALAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM

MATARAM 2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh : fatimatuzzakrah, NIM : 151.121.062 yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap bagi hasil antara pemilik kambing dan pengadas di Desa Kediri selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal :



Pembimbing I



Siti Nurul Kherani, M,M
NIP: 197504122003122002

Pembimbing II



Dahlia Bonang, M.Si
NIP: 198505172011012010



**DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI (UIN)MATARAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Kampus I: Jl. Pendidikan NO. 35 Telp. (0370) 621298, 625337, 634490 (Fax. 625337) MATARAM
Kampus II : Jl. Gajahmada, Jempong-Mataram

NOTA DINAS

Hal: Munaqasah

Mataram, 27 Desember 2017

Kepada

Yth. Rektor UIN Mataram

di -

Mataram

Assalamu'alaykum Wr.Wb.

Setelah diperiksa dan diadakan perbaikan sesuai masukan pembimbing dan pedoman penulisan skripsi, kami berpendapat bahwa skripsi Fatimatuzzakrah, NIM. 15.1.12.12.062 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Kambing Dan Pengadas Di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat " telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidangmunaqasah skripsi Fakultas Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Jurusan Muamalah

Demikian, atas perhatian Bapak Rektor disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaykum Wr. Wb.

Pembimbing I

Siti Nurul Kherani, M.M
NIP: 197504122003122002

Pembimbing H

Dahlia Bonang, M.Si
NIP: 198505172011012010



**DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Kampus I: Jl. Pendidikan NO. 35 Telp. (0370) 621298, 625337, 634490 (Fax. 625337) MATARAM
Kampus II : Jl. Gajahmada, Jempong-Mataram

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap bagi hasil antara pemilik kambing dan pengadas di Desa Kediri selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat” yang diajukan oleh fatimatuzzakrah, NIM .15.1.12.062 Fakultas Syariah Ekonomi Islam Mataram telah di *munaqasyah*-kan pada hari dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarja Hukum Islam (S,Hi).

Dewan Munaqasyah

Ketua Sidang/
Pembimbing I

: Siti Nurul Khaerani, M.M
NIP.197504122003122002

Sekretaris Sidang
Pembimbing II

: Dahlia Bonang, M.Si
NIP.198505172011012010

Penguji I

: Dr. H. Masnun, M. Ag
NIP.

Penguji II

: Dr. Moh. Abdun Nasir, MA. P.Hd
NIP.197511042001121001

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Syariah



Dr. H. Musawar, M.Ag
NIP: 196912311998031008

motto:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan aniaya (Al-Maidah 5 :2).”¹

¹Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan :QS. Al-Maidah, (5); 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHKAN

Skripsi ini kupersembhkan

- ✚ Kedua orang tua ku ayahanda ku (H. Fauzi Husnan S.Ag), dan ibundaku (Hj. Asiah) tercinta , terimakasih atas kasih sayang dan pengorbanan selama ini ,kalian telah memberikan dukungan sepenuhnya baik moral maupun matrial serta doa yang tak pernah ada hentinya untuk kesuksesan ku dan keberhasilan ku
- ✚ Buat suamiku tersayang (Hendri Sanada) terimakasih atas semua perhatian dan kasih sayangnya yang selalu menemani dalam mengerjakan semua ini dan motivasi yang telah kau berikan selama ini.
- ✚ Buat kakakku fathatullhidayah dan adik-adik ku fauzan fathatulloh dan putri alfiani dan keponaanku fadlan athaya saefulloh terimakasih atas semua perhatian dan motivasi yang kalian berikan. kalian adalah penyemagat bagiku.
- ✚ Buat semua keluarga besarku pmm Muhnan dan H sait dan bibiku juniarti hartatai dan johariah dan nenekku HJ junep terimakasih atas penyemgat kalian dan selalu mendukung dan menyayangi ku.
- ✚ Buat sahabat –sahabat q tersyang siti rukmana ,karlina utari, anin diaardila ,supirhartina ,milawati .yang selalu memberikan motivasi kepada saya serta pengalaman yang kalian berikan selama ini.
- ✚ Buat teman – teman kantor kepala kua H.lutfi arsyad, H.ahmad makki ,H L rusdiman , L fathilah dan ibu ratniah , herlina , muhaelis,terimakasih atas motivasi yang kalian berikan .
- ✚ Buat semua saudara dan saudariku MUAMALAH angkatan 2012 yang tidak ku sebutkan satu persatu terimkasih atas persaudaraan yang telah kita bangun khususnya MUAMALAH kelas c
- ✚ Buat teman –teman KKP dan PPL yang tidak aku sebutkan satu persatu terimakasih atas semua dukunganya.
- ✚ Terakhir buat almamater kebesaran ku dan kampus UIN mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Kambing Dan Pengadas Di Desa Kediri Kecamatan Kediri , Dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi pelita dalam menyebarkan syari’at islam yang diamanahkan Allah kepadanya untuk ummatnya.

Tujuan penyusunan skripsi ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Fakultas syari’ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Mataram.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan, saran dan informasi yang sangat berharga kepada peneliti. Terutama kepada yang terhormat:

1. Ibu siti Nurul Khaerani,M,M. selaku pembimbing I dan Ibu Dahlia Bonang M.SI pembimbing II yang senantiasa telah membimbing dan mengarahkan penulis selama proses pembimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Saprudin ,M.SI, selaku Ketua Jurusan dan Bapak Gazali, SH.,MH Selaku Sekertaris Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Mataram yang selalu memberikan motivasi kepada Mahasiswa/mahasiswi khususnya Mahasiswa/mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Mataram.
3. Bapak Dr H Musawar,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ ah dan Keguruan UIN Mataram yang selalu memberikan motivasi kepada Mahasiswa/mahasiswi khususnya Mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syari’ah Dan Keguruan.

4. Bapak Dr. Mutawalli, M. Ag selaku Rektor UIN Mataram yang selalu memberikan motivasi dan pengarahan terhadap seluruh Mahasiswa/ mahasiswi agar selalu bersemangat dalam menyelesaikan studi/kuliah.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syaria,ah dan Keguruan UIN Mataram yang senantiasa telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis tidak banyak mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan proses penelitian sampai laporan penelitian.
6. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha (STU) Fakultas Syari'ah dan Keguruan UIN Mataram yang senantiasa melayani serta menyiapkan kebutuhan-kebutuhan penulis untuk penelitian.
7. Bapak kepala Desa kediri kecamatan kediri Lombok Barat yang telah bersedia mengizinkan penulis serta melayani dan memberikan keperluan-keperluan dalam bentuk informasi dan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT berkenan membalas dengan pahala yang setimpal atas segala budi baik dan amal bantuan dari pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya dalam menyusun skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini. Akhir kata, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiiin ya Robbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, 28 November 2017

Peneliti

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Manfaat Penelitian.....	4
D. Ruang Lingkup dan Seting Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teotitik.....	9
1. Pengertian Mudharabah.....	10
2. Dasar Hukum Mudharabah.....	12

3. Macam-macam Mudharabah.....	12
4. Hukum Bagi Hasil yang Sah.....	13
5. Perkara yang Membatalkan Mudharabah	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Pendekatan Penelitian.....	17
2. Kehadiran Peneliti.....	18
3. Sumber dan Jenis Data.....	19
4. Tehnik Pengumpulan Data.....	19
5. Tehnik Analisis Data.....	24
6. Analisis Data.....	25
H. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN	13
A. Gambarann Umum Lokasi Penelitian.....	13
1. Sejarah Desa Kediri.....	28
2. Letak Geografis Desa Kediri.....	28
3. Keadaan Penduduk Desa Kediri	29
4. Tingkat Pendidikan.....	30
5. Keadaan Ekonomi.....	31
6. Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Kambing dan Pengadas.....	32
BAB III PEMBAHASAN	37
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara	

Pemilik Kambing dan Pengadasnya	37
B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Praktik Bagi Hasil	
Antara Pemilik Kambing dan Pengadasnya di Desa Kediri Kecamatan Kediri	
Kabupaten Lombok Barat.....	40
BAB IV PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran-saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penduduk desa Kediri Selatan.....	36
Tabel 2 : Nama Dusun desa Kediri Selatan	36
Tabel 3 : Nama Dusun dan Jenjang Pendidikan	37
Tabel 4 : Fasilitas Pendidikan Desa Kediri Selataan	38
Tabel 5 : Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kediri Selatan.....	39
Tabel 6 : Jenis Fasilitas dan Kegiatan Keberagamaan.....	41



Perpustakaan UIN Mataram

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KAMBING DAN PENGADAS DI DESA KEDIRI KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Oleh

FATIMATUZZAKRAH
NIM:152.121.062

ABSTRAK

Fatimatuzzakrah 151.121.226. Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Kambing Dengan Pengadas Di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bagi hasil antara pemilik kambing dengan pengadasnya di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat .

Proses penelitian dilakukan di MAN 1 Gerung Kelas XI pada mata pelajaran Aqidah Akhlak. Jenis penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini kelas yang menjadi sampel penelitian adalah XI yang dimana terdiri dari 4 kelas. Tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik *random sampling* tehnik ini dilakukan karena unit-unit dalam penelitian berbentuk kelompok-kelompok dalam bentuk kelas, dari 4 kelas tersebut diperoleh sejumlah sampel yakni 26 sampel. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan tes, angket disebarkan ke guru mata pelajaran Aqidah Akhlak untuk mengetahui penerapan media audio visual dan tes disebarkan kepada responden yang menjadi sampel penelitian yakni kelas XI untuk memperoleh nilai hasil belajar. Kemudian data yang telah diperoleh melalui instrumen angket dan tes tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dianalisis menggunakan tehnik analisis regresi linear sederhana, yang dimana hasil akhir menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan media audio visual terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak hal ini dapat dilihat dari perhitungan menggunakan uji F diperoleh nilai akhir yaitu $F_{hitung} = 5,8$ yang dikonsultasikan dengan F_{tabel} pada taraf signifikan 5% maka diperoleh nilai $F_{tabel} = 4,26$, dengan demikian $F_{hitung} \geq F_{tabel}$. Hal ini berarti bahwa Hipotesis Alternatif (H_a) yang diajukan dalam penelitian ini diterima dan berbunyi “terdapat pengaruh penerapan media audio visual terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas XI pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di MAN 1 Gerung tahun pelajaran 2016/2017”.

Kata Kunci: penerapan media audio visual, hasil belajar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat manusia diciptakan sebagai makhluk yang bergelut di bidang ekonomi, baik secara personal maupun kolektif, dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang pada satu sisi tidak terbatas dan pada sisi lain dihadapkan pada sumber-sumber terbatas. Sebagai bagian integral aktivitas manusia, kegiatan ekonomi tak dapat dielakkan, guna memenuhi kebutuhan hidup itu dan dalam rangka menjalankan tanggung jawab manusia sebagai pihak yang berpartisipasi aktif dalam peningkatan taraf hidup manusia baik secara individu, kolektif, maupun universal.¹

Disisi lain juga, islam juga memberi bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma hukum muamalat. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dalam dan memelihara keadilan, menghindari unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan .dalam suatu bentuk muamalat tersebut adalah system bagi hasil (kerja sama antara pemilik kambing dan pegadas dengan pembagian hasil yang telah di sepakiti mereka berdua).²

Dalam kehidupan, manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain. Karena manusia sebagai subyek hukum tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Disinilah letak pentingnya manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya dan sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah. firman Allah SWT:

¹ Muhammad Azzam, fiqih muamalat, (Jakarta: Amzah 2010).h.15

² *Ibid.*,h.30

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan aniaya (Al-Maidah 5 :2).³

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, pekerja berhak menerima suatu imbalan atau upah sesuai dengan usaha dan jerih payahnya, sebagai mana perintah Allah untuk berbuat adil dan sesamanya maka barang siapa yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah suatu penganiayaan (zalim), seperti dalam firman Allah SWT :

فَإِذَا جَاءَ رَسُولَهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

Artinya: *Telah datang Rasul mereka, diberikanlah Keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya.*⁴

Oleh karena itu dalam peraktek pelaksanaan perjanjian bagi hasil harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah di gariskan dalam Islam, ciri khusus bagi hasil adalah adanya pihak yang hanya memiliki kambing dan adanya pihak yang pengadas tersebut.

Bagi hasil merupakan usaha yang mulai apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling merugikan satu sama lain, misalnya dalam pembagian hasil pemilik kambing dan pengembala kambing hanya memberikan sebagian hasilnya saja kepada pengembala kambing dan tidak sesuai dengan kesepakatan kedua. Pembagian hasil seperti ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan tentu saja sangat merugikan pihak pengembala perbuatan seperti ini merupakan suatu

³ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan :QS.Al-Maidah, (5): 2.

⁴ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan :QS. Al-Yunus (10): 47.

perbuatan yang sewenang-wenang dan mau menang sendiri serta termasuk perbuatan yang tercela.⁵

Dari sinilah peneliti mencoba menelusuri dan meneliti tentang bagi hasil antara pemilik kambing dan pengadanya yang terjadi di Desa Kediri kecamatan Kediri. Dan disini juga saya melakukan sesi wawancara terhadap pemilik kambing (Fauzi), Pengadas (Zaenal Abidin, Durrahman dan Sait) yang dimana isi wawancara yaitu terkait seberapa banyak orang yang menggeluti pengadasan kambing yang ada desa Kediri Kecamatan Kediri. Dan saya meneliti bagaimana cara pengadas dan pemilik kambing membagi hasilnya. Praktik bagi hasil yang dilakukan di Kediri para pengadanya mendapatkan keuntungan akan tetapi, para perternaknya mengalami kerugian.⁶ Dari konteks itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Kambing dan Pengadas Di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat

B. Fokus Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini di Desa Kediri Lombok Barat adalah:

- a. Bagaimana Praktik bagi hasil antara pemilik kambing dan pengadas di Desa Kediri Kecamatan Kediri Lombok Barat ?
- b. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap bagi hasil antara pemilik kambing dan pengadas di Desa Kediri Kecamatan Kediri Lombok Barat?

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Bandung: PT Al-Ma'rif), h.162.

⁶ Wawancara, 7 Agustus 2016 jam 9.30, Fauzi husnan(pemilik kambing),Zaenal Abidin,Durahman,sait (pengadas).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam dalam penelitian ini untuk mengetahui jawaban dari fokus penelitian. Dalam penelitian ini tujuan yang paling utama adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik atau bagi hasil antara pemilik kambing dengan pengadas di Desa Kediri Kecamatan Kediri Lombok barat.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam antara pemilik kambing dengan pengadas di Desa Kediri Kecamatan Kediri Lombok Barat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Informasi yang di peroleh dari penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai pengembangan pengetahuan dan hukum Islam yang dapat mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari hari dalam kegiatan bermuamalah.

- b. Secara praktis

- 1) Menjadi pedoman bagi peneliti dalam melakukan penelitian dalam kegiatan bermuamalah di masa yang akan datang.
- 2) Dengan adanya penelitian ini diharapkan data-data yang diperoleh dapat menjadi bahan atau sumbangan pikiran yang dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan.
- 3) Mendapatkan informasi yang dapat di peroleh dapat menarik minat peneliti lain untuk mengadakan penelitian dengan cakupan yang lebih luas,serta sebagai masukan bagi masyarakat luas dan khususnya di Desa Kediri.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup

Pelaksanaan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak keterbatasan baik itu dari aspek Ilmu pengetahuan, referensi, ruang dan waktu, serta untuk bisa melaksanakan penelitian dengan baik dan benar. Oleh karena itu, maka sebagai peneliti harusnya membatasi ruang lingkup penelitian ini, adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah lebih memfokuskan pada aspek-aspek pola pelaksanaan bagi hasil (mudharabah) dan faktor terjadinya bagi hasil yang di lakukan di Desa Kediri, dan aspek lainnya adalah menyangkut hukum Islam terhadap praktik bagi hasil tersebut.

2. Setting Penelitian

Adapun lokasi atau tempat penelitian ini yaitu di Desa Kediri Lombok Barat, pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu Sesuai dengan judul “analisis hukum islam terhadap bagi hasil antara pemilik kambing dan pengadas di desa kediri kecamatan kediri Kabupaten Lombok Barat” bahwa cukup banyak masyarakat yang tinggal di Desa Kediri memelihara kambing yang dimana pemilik kambing tidak cukup memiliki waktu untuk merawat kambingnya sendiri karena alasan sibuk bekerja sehingga lebih memilih melakukan bagi hasil atau pengadasan dengan pihak yang bersedia melakukan bagi hasil atau pengadasan dengan pemilik kambing.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya atau studi-studi terdahulu sebagai pedoman penelitian lebih lanjut dan untuk mendapatkan data yang

valid serta untuk menghindari duplikasi dan menjamin orisinalitas dan legalisasi penelitian.

1. L.M.Taisir yang berjudul: "*Pandangan Hukum Islam terhadap kerja sama petani dan pengusaha tembakau di Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur*". Dalam penelitian L.M, Taisar yang dimana menjelaskan tentang kerja sama yang di lakukan oleh petani dan pengusaha tembakau di Desa Sepit, di lakukan dengan cara menentukan harga dari pihak pengusaha saja, Peneliti juga melakukan praktek kerja sama hasil tembakau akan tetapi peneliti belum membahas dalam penelitiannya secara rinci tentang kerja sama petani dengan pengusaha tembakau dari sisi bagi hasil keuntungan yang di peroleh oleh petani tersebut (petani harus tetap menyeter pokok beserta bunganya meskipun petani gagal panen dan petani diharuskan untuk menjual tembakaunya kepada pengusaha tersebut) dan dalam penelitian ini menggunakan metode Observasi dalam pengambilan data. Disini terlihat perbedaan yang prinsipil antara penelitian yang di lakukan oleh L.M. Taisir dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu yang dimana peneliti akan meneliti tentang bagi hasil antara Pemilik kambing dan pengadas sedangkan dalam penelitian L.M.Taisir kerjasama antara petani dan pengusaha tembakau, adapun tepat penelitiannya juga berbeda L.M.Taisir melakukan penelitian di Desa Keruak sedangkan peneliti di Desa Kediri. Adapun persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan tehnik pengumpulan data yakni tehnik Observasi dan obyek penelitian sama-sama meneliti tentang Bagi Hasil.⁷

⁷L.M.Taisir, yang berjudul: "*Pandangan Hukum Islam terhadap kerja sama petani dan pengusaha tembakau di Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur*", (Skripsi IAIN Mataram, Mataram 2007).

2. Karya Bq Hajaratun yang berjudul: “*Praktek Bagi Hasil dalam pengadasan ternak antara pemilik dengan petani ternak ditinjau dari hukum islam (studi kasus di Desa Ubung Kecamatan Jongat Lombok Tengah)*”. Yang dimana hasil dari penelitian ini tentang, pelaksanaan bagi hasil antara pemilik dengan petani ternak dengan cara yang batil karena pihak pengkadas dalam perakteknya diperkenankan berkerja sama dengan pihak lain atau perternak (pengadas lain). Penelitian yang di lakukan oleh Bq Hajartun ini, ada kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dalam bagi hasil keuntunganya yang belum pasti dan tehnik pengumpulan data sama-sama menggunakan tehnik Observasi, adapun perbedaan dalam penelitian yang di lakukan oleh Bq Hajartun ini dengan peneliti yakni obyeknya Bq Hajaratun meneliti tentang bagi hasil dalam pengadas ternak, sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang bagi hasil Kambing dan setting penelitiannya jg berbeda Bq Hajaratun melakukan penelitian di Desa Ubung Lombok Tengah sedangkan peneliti di Desa Kediri Lombok Barat.⁸
3. Enik Citrawati sekripsi yang berjudul: “*Prinsip Perjanjian Bagi Hasil tangkapan ikan antara pemilik perahu dengan nelayan di Desa Melase Kecamatan Batu Layar Lombok Barat.(suatu tinjauan hukum perjanjian Islam)*”. Hasil penelitian ini fokus mengkaji tentang bagaimana prinsip-prinsip bagi hasil yang di terapkan atau di sepakati antara kedua belah pihak dan menganalisisnya berdasarkan tinjauan hukum Islam .Meskipun demikian,antara peneliti yang dilakukan oleh

⁸BQ, Hajaratun, yang berjudul: ‘*Praktek Bagi Hasil dalam pengadasan ternak antara pemilik dengan petani ternak ditinjau dari hukum islam (studi kasus di Desa Ubung Kecamatan Jongat Lombok Tengah)*’, (Skripsi IAIN Mataram, Mataram 2007).

Enik Citra Wati dengan peneliti memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang bagi hasil dan sama-sama menggunakan tehnik Obsevasi , namun antara penelitian yang dilakukan oleh Enik Citrawati dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan yakni obyek penelitian Enik Citrawati meneliti tentang bagi hasil tangkapan ikan antar pemilik perahu dengan nelayan, sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang bagi hasil kambing antara pemilik kambing dan pengadas. Sehingga baik judul maupun lokasi tidak sama

F. Kerangka Teoritik

Guna memperoleh pemahaman yang sempurna mengenai tema skripsi ini terlebih dahulu akan ditelusuri konsep teoritis mudharabah (bagi hasil) dalam konsep normatip hukum Islam dalam kajian pustaka berikut ini .

1. Mudharabah (bagi hasil)

a. Pengertian Mudharabah (bagi hasil)

Mudharabah bersal dari kata Al-dharb yang artinya secara harifah adalah berpergian atau berjalan⁹,sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al – Muzammil : 20.

Perpustakaan
M A T A R A M
وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan orang–oaring yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah swt”.¹⁰

⁹Berjalan adalah melangkahakan kaki bergerak maju (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Departemen Pendidikan Nasional(Jakarta:Balaipustaka.2002).h.45

¹⁰ QS. Al-Muzammil (20): 459.

Selain *al-dharab*, di sebut juga *qirdah* yang berhasal dari kata *Al-qardu* yang artinya (potongan) karena pemilik memotong sebagian dari hartanya untuk di perdangankan dan memperoleh dari sebagian keuntungan. Jadi menurut etimologi mudharabah adalah potongan, berpergian, berjalan. Sedangkan menurut termonologi adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk di perdangankan dengan bagian yang telah di tentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah di tentukan.¹¹ Selain itu ada yang mengatakan (para puqoha) yaitu imam Maliki, Safi'i, Hambali, Hanafi, bahwa mudaharabah kentara antara dua pihak yang di sebut *rab al-mal* (investor) yang mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang di sebut *mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa jika ada keuntungan akan di bagi antara investor dan mudharib berdasarkan proposi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian jika ada, akan di tanggung sendiri oleh investor.¹²

Dari berbagai pendapat di atas penelitian dapat menyimpulkan bahwa mudahrabah itu adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih di mana mereka sama-sama mengeluarkan modal baik itu modal uang atau barang atau pun tenaga, kemudian hasilnya di bagi bersama sesuai kesepakatan sebelumnya, akan tetapi jika mengalami kerugian maka kerugian tersebut di tanggung sendiri oleh pemilik modal investor.

¹¹Hendi Suhendi, *fiqh mua'malah*, (Jakarta: PT. Grapindo, 2005), h. 136

¹²Abdulloh Saeed, *Bank Syariah* (Jakarta: PT, Paramadina, 2004), h. 77

b. Dasar hukum mudharabah

1. Dasar hukum Al- qur'an

Dalam Al - Qur'an telah disebutkan dasar hukum mudharabah sebagai firma allah swt Surat al-muzammil,ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : “Dan orang- orang yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah”.¹³

Ayat tersebut diatas secara umum membolehkan mudharabah selain ayat di atas untuk membuktikan bahwa mudharabah dianjurkan dalam syara' sebuah hadis yang disebutkan dibawah ini.¹⁴

2. Dasar hukum Al - Hadis

Adapun dasar hukum mudharabah dari Al-Hadis yaitu seperti yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuaib r.a. bahwa Rasulullah Saw telah bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرُكَةُ لِبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَ

Artinya : “Ada tiga perkara yang di sepakati: jual beli yang di tangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk di jual,” (HR . Ibnu Majah)¹⁵

¹³ QS. Al-Muzammil (20): 459.

¹⁴ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam, fiqh muamalah* (Jakarta: PT. Grapindo persada, 2004) , h. 170.

¹⁵ Hapiz binHajar Askolani, *Bulugul Marom* (Surabaya: Maktabati Balai Buku, 1378), h. 193.

3. Macam–macam Bagi Hasil (Mudharabah)

Menurut mazhab Hanafi, bahwa mudharabah itu ada dua macam jika di tinjau dari segi keuntungan dan kerugian dari mudharabah, yaitu *mudharabah sahehah* dan *mudharabah Fasidah*. Jika mudharabah itu fasidah, maka para pekerja (pelaksana) hanya berhak menerima upah kerja saja sesuai upah yang berlaku di kalangan pedanggang di daerah tersebut sedangkan menurut mazhab Hanafi. Sedangkan ulama Mazhab Maliki menyatakan, bahwa dalam mudharabah Fasidah mendapatkan bagian keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam bukunya Bank syariah dari teori ke praktek, Syafi'i Antoni membagi mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.¹⁶

Mudharabah muthalaqah (absolute, tidak terkait) adalah mudharib mendapatkan kebebasan untuk mensep-up mudharabah sebagai mana yang ia inginkan atau bentuk kerja sama antara sahibul mall dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat .

Sedangkan mudharabah muqayyadah (terkait) adalah semua keputusan yang mengatur praktek mudharabah ditentukan oleh shahibul mall, mudharib tidak bebas mewujudkan keinginannya tapi dia harus terbatas oleh aturan–aturan yang ditetapkan oleh shaibul mal dalam sebuah kontrak yang telah disepakati bersama.¹⁷

4. Hukum Bagi Hasil yang sah

a. Hukum mudharabah fasid.

¹⁶ Hendi, *fiqih*...h138

¹⁷ Hendi, *Fiqh muamalah*,....., h. 138.

Hukum mudharabah fasid salah satu contohnya adalah mengatakan, ”berburulah dengan jaring saya dan hasilnya burungnya di bagi di antara kita,” ulama Syafi’iyah, Hanafiyah, Hambaliyah, berpendapat bahwa pernyataan tersebut tidak dapat dikatakan mudharabah yang shaheh karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan upah atas perkerjanya, baik dia mendapatkan upah atas perkerjanya, baik dia mendapatkan buruan atau tidak. Hasil yang di peroleh pengusaha atau pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya fasid.¹⁸

b. Hukum mudharabah shaheh

Hukum mudharabah shaheh yang tergolong shaheh cukup banyak di antaranya:¹⁹

a) Tanggung jawab pengusaha: ulama fiqih telah sepakat bahwa pengusaha telah bertanggung jawab atas modal yang telah ada tangganya yakni sebagai titipan. Hal ini karna kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya. Apabila pengusaha berutang, dia memiliki atas laba secara dengan sama-sama pemilik modal.

b) *Tasharruf* Pengusaha: hukum tentang tasharruf pengusaha berbeda-beda bergantung pada *mudharabah* mutlak atau terikat, pada *mudharabah* mutlak, menurut ulama Hanafiyah, jika *mudharabah* mutlak, maka pengusaha berhak beraktivitas dengan modal tersebut yang menjurus kepada pendapatan laba contoh jual beli. Pada *mudharabah* terkait: secara umum, hukum yang terdapat dalam *mudharabah* terkait adalah sama, hanya saja, pada *mudharabah* terkait

¹⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001), h. 228.

¹⁹ *Ibid*, h. 229.

ini ada pengecualiannya yaitu adanya penentuan tempat, adanya penentuan orang, adanya penentuan waktu.²⁰

Dalam buku karangan Sayyid Sabiq juga, telah disebutkan tentang kebolehan dari pada melakukan kegiatan *mudharabah*, baik jaiz (boleh) dengan ijma'. Rasulullah pernah melakukan *mudharabah* dengan khadijah yang mana modal itu datangnya dari khadijah. Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan dan kisah ini terjadi ketika beliau sebelum diangkat menjadi Rasul. Dan pada zaman jahiliyah juga *Mudharabah*. Diperkirakan kemudian ketika agama Islam datang Islam membenarkannya, inilah beberapa bukti konkrit bahwa *mudharabah* itu sangat dianjurkan karena di samping bisa membantu sesama *mudharabah* itu bisa membangun perekonomian Negara.²¹

5. Perkara yang Membatalkan *Mudharabah*

Perkara yang membatalkan *mudharabah* adalah sebagai berikut²²:

- 1) Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan,. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan yakni

orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan.

²⁰ Sayyid sabiq, fiqh sunnah (Bandung :PT Al-Ma'rif), h 31

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT Al-Ma'rif), h. 31.

²² *Ibid*, h.35

2) Salah seorang aqid meninggal dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal, jika salah seorang aqid meninggal dunia, baik pemilik modal atau pengusaha yang tidak ada ahli waris yang akan melanjutkan pekerjaan tersebut.

3) Salah seorang Aqid Gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

4) Pemilik Modal Murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Agama Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pemberontakannya, Menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati.²³

5) Modal rusak di Tangan Pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan *mudharabah* menjadi batal. Berbeda dengan buku yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, bahwa yang membatalkan *mudharabah* itu adalah tidak terpenuhinya syarat sahnya, bahwa pelaksana sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad, bahwa pelaksana meninggal atau pemilik modalnya.²⁴

²³ Racmat Syafei, *fiqh muamalah*, h. 237.

²⁴ Sayyid Sabiq, h. 36.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis bagaimana Hukum Islam terhadap bagi hasil antara pemilik kambing dan pengadanya di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

Adapun alasan peneliti memiliki pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah *pertama*, agar penelitian ini lebih fokus, sehingga apa yang diperoleh nantinya mudah dipahami, *kedua*. Membuat hubungan peneliti dengan informasi menjadi lebih akrab dan lebih dekat, *ketiga*. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, peneliti dapat memperoleh data secara *empiris* (nyata) di lapangan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara. Yang dimaksud dengan observasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan jalan mengamati dan memperhatikan obyek yang akan diteliti, menurut Rochajat Harun, observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat.²⁵ Semua itu untuk memotret pelaku-pelaku yang melakukan praktik bagi hasil pengadas Kambing. Sedangkan yang dimaksud dengan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁶

²⁵ Rochat Hajat, *metode penelitian kualitatif* (Bandung: CV, Mandar Maju, 2007), h. 62.

²⁶ Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif kualitaitaf* (Bandung: Alfabet. 2011), h. 231.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti yang dimaksudkan disini adalah peran dan upaya peneliti di lapangan dalam memperoleh data. Tujuan utama kehadiran peneliti di lokasi penelitian adalah untuk mendapatkan data yang *valid*.²⁷ Dalam penelitian ini kehadiran peneliti di lapangan bukan bertujuan untuk memberikan nilai, mempengaruhi subyek penelitian atau memanipulasi data dan informasi. Akan tetapi, kehadiran peneliti bertujuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan data yang diperlukan dan hanya memberikan gambaran dari apa yang informasi yang ada, karena dengan kehadiran peneliti juga dapat secara langsung melihat dan menilai apa yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Adapun mengenai hal-hal yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan survey awal sehingga peneliti dapat menganalisis kondisi tempat yang akan diteliti.
- 2) Meminta izin kepada pihak yang berwenang dan orang-orang yang akan dijadikan obyek penelitian.
- 3) Melakukan penelitian untuk mencari data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini akan dilakukan observasi dan wawancara dengan pemilik kambing dan pengadas kambing di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

²⁷*Ibid.*, h. 200.

3. Sumber dan jenis data

Sumber data adalah tempat mengambil data sebagaimana diungkapkan Suharsismi bahwa sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh.²⁸

- a. Data Primer adalah sumber-sumber yang memberikan data yang langsung diperoleh di lapangan berupa hasil wawancara dan observasi dengan pihak pemilik kambing dan pengadas kambing.
- b. Data Sekunder adalah data yang mengutip dari data-data yang lain, seperti sumber dokumenter, artikel dan buku-buku yang yang dikarang oleh para ahli, data yang bersumber dari bahan baca'an, dan majalah.²⁹

4. Tehnik pengumpulan data

Pada penelitian kualitatif, prosedur penelitian tidak *distandarisasi* dan bersifat *fleksibel*, dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Metode observasi

Pengertian observasi secara sempit adalah pengamat dan mendengar perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan kedalam tingkat penafsiran analisis.³⁰

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa secara langsung, dan biasanya

²⁸ Suharsismi AriKanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rincka Cipta, 1996), h. 107.

²⁹ Saifuddin Azwar, *metode penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). H. 91.

³⁰ James A. Black, Dean, J, Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Rafika Aditama, 1999), h. 268.

peneliti dapat sebagai observasi dalam menyaksikan atau mengamati suatu objek atau peristiwa yang ditelitinya.

Penelitian menggunakan teknik *observasi partisipatif* yaitu *observasi* terlibat langsung pada objek yang diteliti dengan cara mengamati dan ikut serta dalam proses transaksi bagi hasil antara pemilik kambing dengan pengadas kambing agar lebih memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan cara terjun langsung ke lapangan dan ikut serta dalam proses transaksi bagi hasil pemilik kambing dan pengembala kambing. Sedangkan observasi non partisipatif adalah kebalikan dari observasi partisipatif yaitu peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh informan dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi non partisipatif.

b. Metode wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan tata cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.³¹

³¹Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138-139.

Model wawancara peneliti yang akan digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, bebas maksudnya peneliti bebas menanyakan apa saja yang sesuai dengan data yang diambil melalui wawancara, sedangkan yang terpimpin artinya peneliti membawa pedoman atau daftar pertanyaan yang berkenaan dengan penelitian. Mengenai lokasi waktu tidak terbatas karena bergantung pada jadwal dan susunan wawancara.³² Adapun yang dimaksud dengan wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif dan jawabannya pun telah disiapkan. *Wawancara Tak berstruktur*, maksudnya adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Adapun yang akan peneliti wawancarai adalah orang-orang yang terlibat langsung dengan penelitian ini antara lain: Masyarakat-masyarakat yang melakukan bagi hasil antara pemilik kambing dan pengadus kambing serta masyarakat yang berada di lokasi tempat peneliti teliti tersebut. Jumlah yang saya akan wawancara sekitar 8 orang.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk melakukan kontrak dengan pelaku atau sebagai partisipan yang terlibat pada suatu peristiwa sejarah masa lalu dan terdapat 4 jenis dokumentasi yang dipergunakan dalam metode ini yaitu:

³²Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 190.

1. *Archival* (arsif)
2. Dokumen (sejarah) milik lembaga atau pribadi.
3. Dokumen *privacy*, milik pribadi seperti wasiat, ijazah, berkas rahasia, agenda catatan pribadi dan sebagainya
4. Dokumentasi publik seperti data atau informasi yang tercantum di berbagai media masa, perpustakaan bahan publikasi instansi, dan pengumuman publik.³³

Dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah dan dokumen, catatan harian, dan sebagainya. Dokumen yang mungkin dibutuhkan dalam penelitian ini misalnya arsip daerah terkait dengan jumlah penduduk Desa Kediri Lombok Barat dan data-data lainnya yang diperlukan.

5. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh kredibilitas atas keabsahan data dapat dilakukan dengan jalan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan, pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, dan kecukupan referensi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu:

a. Teknik ketekunan peneliti

Ketekunan peneliti adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.

³³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 219.

Penerapan teknik ini peneliti menggunakan untuk meningkatkan derajat kepercayaan data-data yang telah diperoleh dengan mengetahui perbedaan hasil antara fokus penelitian dengan sesuatu yang lain, yang dijadikan pembandingan bagi data peneliti.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik di atas sebagai berikut:

- 1) Membandingkan dari hasil observasi dan wawancara dengan dokumen yang berkaitan.
- 2) Membandingkan data hasil observasi dan data hasil wawancara.
- 3) Membandingkan keadaan dan perspektif antara Informan yang satu dengan Informan yang lain.

6. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang diserahkan oleh data.

Analisis data dalam penelitian ini adalah proses pengolahan data yang telah terkumpul dan dikerjakan setelah pengumpulan data guna mendapatkan teori baru yang mungkin ditemukan berkaitan dengan permasalahan peneliti

Dalam menganalisis data, peneliti menerapkan dua langkah yaitu:

a. Persiapan

Adapun kegiatan yang penulis lakukan dalam langkah persiapan ini adalah;

- 1) Mengecek nama dan kelengkapan orang-orang serta syarat- syarat yang menjadi sumber data.

- 2) Mengecek kelengkapan data yaitu memeriksa data-data yang diperoleh di lokasi penelitian.
- b. Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian mengingat peneliti menggunakan data-data kualitatif. Penerapan analisis data yang digunakan adalah analisis data secara induktif yaitu analisis data yang berangkat dari peristiwa yang bersifat kesimpulan yang sifatnya umum.³⁴

H. Sistematika Pembahasan

1. Bagian Awal

Sampul depan, Halaman judul, Persetujuan pembimbing, Nota dinas pembimbing, pernyataan keaslian skripsi, pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi dan Abstrak.

2. Bagian Isi

BAB I: Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika.

BAB II: Paparan data dan temuan. Dalam bab ini peneliti menguraikan secara singkat tentang gambaran umum lokasi penelitian, keadaan geografis, dan keadaan penduduk, dan memaparkan hasil wawancara dengan informan.

BAB III: Pembahasan dalam bab ini, peneliti menguraikan tentang pembahasan hasil jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebut dalam fokus

³⁴ Robet Bogdan dan Steven Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasition, 1992), h. 137.

penelitian yaitu, bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik kambing dan pengadas di Desa Kediri Kecamatan Kediri Lombok Barat. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap bagi hasil antara pemilik kambing dan pengadas di Desa Kediri Kecamatan Kediri Lombok Barat.

BAB IV: Penutup bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari seluruh materi kajian, sedangkan saran merupakan kontribusi/rekomendasi pemikiran peneliti terkait dengan permasalahan yang dikaji.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini mencantumkan daftar pustaka, riwayat hidup peneliti, dan sejumlah lampiran. Untuk lampiran, hal-hal yang dilampirkan tentu menyesuaikan dengan jenis penelitiannya, seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, catatan lapangan (field note).

Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Kediri

Letak Daerah Kediri berada di daerah pemukiman padat dan berada di jalur utama menuju daerah Lombok Tengah sehingga suana dan keadaan daerah Kediri tidak pernah lengang dari volume kendaraan. Oleh karena itu Sejarah Desa Kediri dihimpun dari beberapa sumber tokoh masyarakat yang dapat dipercaya dan mengetahui tentang sejarah Desa Kediri, sekitar tahun 1984 banyak para pendatang datang ke Kediri untuk belajar Agama yang datang dari Lombok Timur, Sekotong bahkan sampai Bali. Salah satu pondok pesantren yang tertua yakni Pondok Pesantren Selaparang yang pendirinya TGH. H. Abdul Hafidz yang dimana dulu masih menggunakan metode sorogan ketika melakukan dakwah.

Dan murid-murid yang mengenyam pendidikan pondok pesantren satu persatu mengikuti jejak gurunya, dan hingga sekarang sudah 4 pondok pesantren yang berdiri di Desa Kediri. Sehingga Kediri dikenal dengan daerah Kota Santri

2. Letak Geografis

Dusun Kediri Sedayu Desa Kediri Kecamatan Kediri merupakan desa atau perkampungan yang terkenal dengan nama kota santri karena di Desa Kediri banyak terdapat Pondok Pesantren salah satunya yakni Pondok Pesantren Nurul Hakim yang berada dibawah pimpinan TGH. Shafwan Hakim. Secara Geografis wilayah Desa Kediri, kecamatan Kediri terletak di sebelah Timur wilayah Desa Rumak dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Bengkel.
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan wilayah Numpeng
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah Nyiur Gading
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah Gelogor

Adapun jumlah dusun di Desa Kediri terdapat 6 dusun yaitu Dusun Terate, Dusun Bangket Dalem, Dusun Sedayu Timur, Dusun Sedayu Tengah, Dusun Sedayu Selatan dan Dusun Sedayu Utara.³⁵

3. Keadaan Penduduk Desa Kediri

Desa Kediri dengan Luas wilayah 150.25 ha, memiliki penduduk yang cukup padat dan dilihat dari keadaan pemukiman penduduk yang padat. Dan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
Jumlah Penduduk

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH PENDUDUK		
		LK	PR	TOTAL
1	Bangkit Dalem	633	631	1.264
2	Terate	448	412	860
3	Sedayu Timur	346	375	721
4	Sedayu Tengah	595	629	1.224
5	Sedayu Selatan	467	449	916
6	Sedayu Utara	439	424	863
	JUMLAH	2.928	2.920	5.848

Dari data sejumlah 5.848 jiwa di atas, mereka terbagi menjadi rumah tangga dan pemukiman yang tersebar sebagai berikut³⁶ :

³⁵ Dokumentasi, Data-data Desa Kediri, Tahun 2017

³⁶ Dokumentasi, Data-data Desa Kediri, Tahun 2017

Tabel 2

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH KK & RUMAH	
		KK	RUMAH
1	Bangkit Dalem	319	347
2	Terate	204	221
3	Sedayu Timur	185	199
4	Sedayu Tengah	256	323
5	Sedayu Selatan	8i245	236
6	Sedayu Utara	235	282
	JUMLAH	1.444	1.608

4. Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan di Desa Kediri adalah tertera pada tabel berikut ³⁷:

Tabel 3

N O	NAMA DUSUN	JENJANG PENDIDIKAN (%)				
		TDK SKLH	SD/ MI	SLTP	SLTA	DIP L /PT
1	Bangkit Dalem	18	24	32	14	10
2	Terate	18	27	30	15	10
3	Sedayu Timur	15	27	26	21	11
4	Sedayu Tengah	12	20	20	32	15
5	Sedayu Selatan	12	23	31	24	10
6	Sedayu Utara	12	21	26	31	10
	JUMLAH	13.6	23.1	26.7	25.5	11.1

Tabel 4**Fasilitas Pendidikan**

NO	JENIS/ JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	TPA/ TPQ	22
2	TK/ Raudhatul Athfal	3
3	PAUD	2
4	SD	5
5	MI	2
6	SMP	1
7	MTS	4
8	SMP	1
9	MA	4
10	SMA	1
11	SMK	1

³⁷ Dokumentasi, Data-data Desa Kediri, Tahun 2017

12	PONDOK PESANTREN/ DINIYAH	4
13	MA'HAD ALY/ TAHASSUS	1
14	PERGURUAN TINGGI	1
	TOTAL	43

Fasilitas tersebut dimiliki oleh:

- 1) Sekolah Negeri : 5 Buah (Seluruhnya SDN)
- 2) Sekolah Swasta : 39 Buah
- 3) Nama-Nama Pondok Pesantren yang ada di wilayah Desa Kediri Selatan dan mengelola banyak lembaga pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. PP. Nurul Hakim : Pembina TGH. Shafwan Hakim
- b. PP. Al-Mukhtar : Pembina TGH. Ahyani Mukhtar
- c. PP. NW Selaparang : Pembina TGH. L. Mahsun
- d. PP. Al-Hamidiyah NW : Pembina TGH. Drs. L. Murad

Berdasarkan data di atas, dapat menjadi ilustrasi demikian tingginya partisipasi masyarakat dalam menggerakkan pembangunan manusia melalui pendidikan.

5. Keadaan Ekonomi

Sektor Pertanian adalah sektor dominan sebagai mata pencaharian dan pendapatan ekonomi masyarakat. Dengan luas yang mencapai 92,7% (166,6 Ha) dari total luas wilayah yang mencapai 179,14 Ha, maka pertanian telah menjadi potensi ekonomi yang paling besar. Dengan padi sebagai jenis tanaman yang dapat ditanam para petani 2 kali musim, dan palawija serta tembakau maka Desa Kediri Selatan sesungguhnya dapat menjadi salah satu lumbung padi di Kecamatan Kediri. Demikian pula halnya dengan peternakan. Potensi ini belum banyak tergarap secara maksimal, kecuali pada peternakan ayam potong. Dan untuk peternakan Kambing ada sebagian .

6. Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Kambing dan Pengadas

Bagi Hasil merupakan kegiatan dalam Fiqih Muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi Insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai (Illahiyat) yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya diperlukan suatu kajian yang dalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya³⁸.

Pemahaman terhadap Fiqih Muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena Fiqih Muamalah merupakan aturan yang menjadi pengarah dan penggerak kehidupan manusia³⁹.

Oleh karena itu dalam pemeliharaan Kambing yang dilakukan oleh pengadas dengan pemilik kambing harus ada syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi sehingga kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Adapun syarat yang harus terpenuhi dalam bagi hasil yakni⁴⁰:

- a. Adanya modal
- b. Jenis usaha seperti usaha peternakan Kambing
- c. Adanya keuntungan yang diperoleh keduabelah pihak.
- d. Shigot (pelafalan transaksi).
- e. Dua pelaku transaksi yaitu pemilik modal dan pengelola.

Sebagaimana yang dituturkan oleh salah satu warga kediri yang mempunyai salah satu peternakan Kambing bahwa “*Dalam melakukan pengadasan transaksi dan*

³⁸ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2013), hlm.25-26

³⁹ *Ibid*, h.27

⁴⁰ Racmat Syaifei, *fiqih muamalah*, h. 150

berapa ekor kambing yang didapatkan harus jelas ketika melakukan transaksi sehingga dikemudian hari tidak ada pihak yang dirugikan”⁴¹, tutur H. Zaenal salah seorang warga Kediri sedayu yang melakukan pengadasan dengan pemilik modal ketika peneliti melakukan wawancara.

Oleh karena itu hasil wawancara dari pihak pemilik kambing dan pengadanya akan peneliti rincikan pada selanjutnya, wawancara pendukung juga dilakukan dengan para pengadas yang lain yang berada di Desa Kediri berjumlah 8 orang yang peneliti wawancara dan observasi. Yang *pertama* H Nursait dari Bangket Dalem Kediri memiliki 3 kambing yang diadaskan dalam bagi hasil yang dilakukan tidak pernah mendapatkan masalah “*Dalem pengadasan yang dilakukan tiang, tidak pernah ada masalah lek dalem pengadasan nike, tiang selalu adil lek sak taok tiang adasan bembek nike, lamun arak masalah selalu tiang bicarakan dengan yang mengadas kambing saya*”.

Pewawancara yang *kedua*, Pak Najemudin dari Bangket Dalem jumlah kambingnya 5 dan baru berjalan satu tahun mengadaskan kambingnya ke orang lain dia menuturkan bahwa “*Dalam pembagian hasil nike tiang bergiliran entanne, satu tahun nike 2 kalin melahirkan bembek nike jarin 6 bulan pertama tiang yang dapet dan 6 bulan kedua pengadas sak mauk, kance lamun tiang jual bembek nike tetep bagi due kance pengadas*”. Untuk selanjutnya wawancara *ketiga* yang dilakukan dengan pak Saepol yang kebetulan anaknya lah tempat dia mengadaskan kambingnya pak Saepol menuturkan bahwa “*walaupun anak tiang sak jari ngadasan tiang bembek laguk tetep tiang harus menerapkan brembe caren dengan pengadasan nike, kance harus adil entan ngadasan*”.

⁴¹ H.Zaenal, *Wawancara*, Kediri Lombok Barat, 1 November 2017

Wawancara *keempat* yakni di Sedayu Timur Pak Hj. Nawawi yang sudah 4 tahun menjalankan pengadasan di desanya dan menuturkan bahwa “*Dalem bagi hasil tiang harus jujur sengkak sak aran jari pengadas lelah lalokt, kance lamun salak atau dk wah boyaan bembek nike pakan langsung tiang tegur untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan*”. Wawancara yang kelima di Pak Abdul yang sudah 3 tahun dalam menjalankan pengadasan bahwa hasil wawancara dengan pak Abdul yakni “*Biasanya tiang jual bembek nike lamun wah agak belean trus sak jual nike sak bagian tiang doang endek tiang jual bagian penngadas sengkak sak pengadas punya hak, tapi ketika tiang jual kambing nike beng separo kepeng nike upakn lelah*”.

Wawancara *keenam* Hjh. Junep dari Pelowok Barat sudah menjalankan pengadasan selama 2 tahun ia menuturkan bahwa “*Kelaekn tiang ngadasan dk wah arak masalah karne pengadas tiang ye pacu begawean, kance pacu entan rawat bembek tiang. Kance tiang bagi hasil nike ndak pernah merugikan satu sama lain*”. Untuk wawancara ke tujuh Inaq Rabik dari Pelowok Barat yang sudah melakukan pengadasan selam 1,5 tahun ia menyatakan bahwa ketika melakukan pengadasan “*lamunt wah pade sanggup antara ite sak ngepean kance tukang adas berarti harus bertanggung jawab lek bembek tiang, kance pembagian bagi hasil nike harus menguntungkan*”.

Kance sak terakhir Pak Samiun dari Sedayu Timur sudah 1 tahun menjalankan pengadasan bahwa “*Selame niki endek wah arak terugian sik tiang, sengkak ketika tiang bagi hasil kance pas akad nike sampun sama-sama setuju atas perjanjian sakt piak nike, kance pembagian hasil dek wah arak dengan terugian*”. Dari wawancara

yang peneliti sudah dilakukan bahwa ketika pemilik kambing dan pengadanya melakukan Akad dan setuju atas syarat dan ketentuan dalam melakukan pengadasan sesuai dengan Hukum Islam. Berarti pengadas harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada kambing yang sudah diadaskannya dari perawatan, mencari makan untuk kambing dan lainnya.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

PEMBAHASAN

A. Padangan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Kambing Dan Pengadanya.

Pada Bab ini pembahasan di fokuskan pada analisis hukum Islam terhadap bagi hasil anantara pemilik kambing dan pengadanya di Desa Kediri. Titik tekan pembahasan ini pada cara bagi hasil pemilik kambing dan pengadanya yang dimana pihak pengadas mendapatkan keuntungan dan pemilik modal mengalami kerugian, itulah yang akan peneliti fokuskan dalam Bab ini.

Praktik Mudharabah pada dasarnya dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya “Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari karunia Allah” bahwasanya maksud ayat diatas membolehkan melakukan Mudharabah dengan cara yang untuk mencari karunia Allah dan untuk saling tolong menolong sesama .

Tentunya analisis yang dilakukan oleh peneliti tidak lepas dari data-data apa adanya yang didapat selama melakukan penelitian. Data-data yang diperoleh peneliti adalah berupa data yang diperoleh dari Observasi atau melihat langsung apa yang ada dan kondisi lokasi penelitian. Ada juga data yang diperoleh melalui tehnik wawancara terutama mengenai praktik Bagi Hasil yang sesuai dengan Hukum Islam.

Berbicara mengenai Bagi Hasil yang dilakukan oleh pemilik kambing dan pengadas kambing . Dalam buku karangan Sayyid Sabiq bahwasanya boleh melakukan mudharabah baik jaiz (boleh) dengan ijmak karena Rasulullah pernah melakukan praktik Mudharabah dengan istrinya yang dimana Siti Khadijah memberikan modal kepada Rasulullah untuk diperdagangkan. Bahwa hasil observasi dan wawancara yang dilakukan

pada 2 November Pengadas yang dipekerjakan berjumlah 3 orang yakni Zaenal mengadas 4 kambing, Durahim mengadas 7 kambing, Nursait mengadas 5 kambing.

Adapun jumlah tahun tiap pengadas dalam mengadas kambing Bapak Fauzi berbeda beda yang dimana Zaenal sudah 3 tahun lamanya mengadas kambing, Durahim sudah 5 tahun mengadas kambing dan Nursait sudah 2 tahun berjalan mengadas kambing. Dalam satu tahun jumlah kambing yang berkembang biak berbeda dengan pengadas lainnya karena jumlah kambing yang diadaskan berbeda beda Durahim mengadas kambing 6 Betina dan 1 kambing jantan sehingga dalam setahun mendapatkan hasil 12 kambing. Zaenal 3 kambing betina dan 1 kambing jantan sehingga dalam 1 tahun mendapatkan hasil 6 kambing dan Nursait 4 kambing betina dan 1 kambing jantan sehingga 8 kambing didapatkan dalam satu tahun.⁴²

Untuk penjualan kambingnya biasanya dilakukan satu sekali setahun dan untuk pembagian laba atau hasil penjualan kambing dibagi kepada pengadas yang dijual kambingnya. Adapun pembagian hasil kambing yang sudah berkembang biak jika dalam satu tahun kambing berkembang biak atau melahirkan untuk 6 bulan pertama pemilik kambing yang mengambilnya dan untuk 6 bulan ke dua pengadas yang mengambil anak kambing. Adapun untuk pemberian pakan kambing dilakukan 2 kali sehari menggunakan daun turi tapi permasalahan yang terjadi dari hasil observasi dan wawancara dengan Pak Fauzi pemilik kambing yang dilakukan peneliti pada tanggal 6 November bahwa menurut pemilik kambing dia juga sering mencarikan kambingnya pakan yang seharusnya itu pekerjaan pengadas kambing.

Bahkan pemilik kambing yang mencarikan kambingnya sendiri pakan kasus ini terjadi di pengadas kambing pak Zaenal, Pak Fauzi mengatakan jika Pak Zaenal tetap

⁴² *Wawancara*, Kediri Lombok Barat, 5 November 2017

mendapatkan keuntungan sesuai pembagian bagi hasil sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan tapi dalam Hukum Islam jika kambing yang sudah di adaskan berarti tanggung jawab pengadas untuk mencari pakan makanan untuk kambingnya⁴³. Untuk pengadas yang lain tidak ada permasalahan karena mereka tahu kewajiban dan tugasnya sebagai seorang pengadas kambing .

Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 4 November bahwa ketika peneliti mengunjungi para pengadas kambing dirumahnya. Masing-masing pengadas memang memiliki tempat khusus atau kandang kambing yang disediakan untuk kambing yang diadaskan dan agak jauh dari rumah pengadas kambing sehingga bisa langsung memantau kambingnya⁴⁴.

Selain itu juga peneliti melakukan wawancara dengan pengadas lainnya yang ada di Ked

B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Kambing dan Pengadas Di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

Dalam Islam Praktik Mudharabah diperbolehkan sebagaimana dalam buku karya Sayyid Sabiq bahwa Rasulullah pernah melakukan *mudharabah* dengan Khadijah dengan modal daripadanya (Khadijah). Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan⁴⁵. Seiring berkembangnya Zaman yang semakin modern sistem transaksi dapat terjadi dimana saja asalkan memenuhi syarat dan ketentuan Mudharabah.

Hikmah adanya mudharabah bahwa Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta

⁴³ Wawancara, Kediri Lombok Barat, 5 November 2017

⁴⁴ Observasi, Kediri Lombok Barat, 4 November

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'rif) hlm.36

tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya, dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib* (orang yang diberi modal), sedangkan *mudharib* dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal). Dengan demikian terciptalah kerjasama antara modal dan kerja. Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbandungnya kesulitan.

Dalam hal ini bahwa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengadas kambing yakni pak Zaenal bahwa ketika peneliti melakukan wawancara berkaitan dengan bagaimana cara mencarikan pakan kambing dan berapa kali kambing yang diadas diberi makan, menurut penuturan pak Zaenal “ *tiang doang lalo boyaam kambing nike impan lek bangket, lamun ndrak lek bangket lalo tiang ngendeng jok dengan sak bedoe kebon atau bangket, tiang beng kambing nike 2 kali sejelo*” dan menurut penuturan pak zaenal bahwa pemilik kambing juga sering mencarikan kambingnya pakan ⁴⁶. Yang dimana seharusnya bahwa seorang pengadas yang sudah melakukan akad sejak awal dengan pemilik modal atau pemilik kambing harus bertanggung jawab dengan kambing itu dari hal menjaga kebersihan kambing, mencari pakan untuk kambing tersebut.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada Pak Zaenal kenapa sampai bisa Pak Zaenal membiarkan pemilik kambing Pak Fauzi mencarikan pakan kambingnya sendiri dan dia menuturkan bahwa “ *geh tiang lalo begawean jok bangket, tiang jari tukang*

⁴⁶ Wawancara, Bapak Zaenal. 5 November 2017

tamak aik lek bangket dengan jarin lamun pas tamak aik lek bangket tiang ndek lalo boyak impan kambing nike kance lamunt tiang lelah dek lalo boyak impan kambing” hal seperti ini berarti pak Zaenal tidak benar-benar menjalankan tugasnya sebagai seorang pengadas yang bertanggung jawab, dia melalaikan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pemilik kambing yakni Pak Fauzi Husnan menyatakan bahwa “ *tiang sering boyaan dirik tiang pakan kambing tiang lamun pas lalo engat kambing lek balen tuaq Zaenal, karne sering tiang temukan Zaenal nike ndek arak lek balen sedangkan bembek nike dek man arak pakannya, jarin terpaksa tiang lalo boyak pakan untuk kambing tiang*”⁴⁷. Yang dimana seharusnya pak Fauzi menegur atau memberhentikan pak Zaenal sebagai pengadas kambingnya. Karena sudah lalai dalam menjalankan tugasnya.

Hal seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi dalam hal mudharabah karena bisa menyebabkan akad mudharabah itu batal, seperti dalam buku Sayyid Sabiq Mudharabah menjadi Fasakh (batal) karena hal-hal berikut⁴⁸ :

1. Tidak terpenuhinya syarat sahnya.

Jika ternyata satu syarat mudharabh tidak terpenuhi sedang pelaksana sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan, maka dalam keadaan seperti ini dia berhak mendapatkan bagian dari sebgaiian upahnya, karena tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan dia melakukan tugas yang ia berhak mendapatkan upah.

2. Bahwa pelaksana bersengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memilahara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan

⁴⁷ Wawancara, Bapak Fauzi. 5 November 2017

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* (Bandung: PT. Ma'rif), hal.41

tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini mudharabah menjadi batal dan ia berkewajiban menjamin modal jika rugi karena dialah penyebab kerugian.

3. Bahwa pelaksana meninggal dunia atau si pemilik modalnya .

Jika salah seorang meninggal dunia, mudharabah menjadi Faskah (batal).

Bahwasanya dalam Al-Quran sudah diterangkan untuk dalam bertransaksi Muamalah untuk tidak saling merugikan satu sama lain dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman ! janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecauali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu”

Dalam surah Al-Baqarah Ayat 283 yang artinya :

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya ...”

Dari ayat diatas menjelaskan kita bahwa dalam melakukan Akad dan ketika Akad sudah diucapkan antara pemilik kambing dan pengadanya bahwa pengadas harus bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan kambing-kambingnya, harus memperhatikan pakan kambing. Dan si pemilik modal atau pemilik kambing harus mengetahui bagaimana hukum Mudharabah itu. Dan ketika peneliti melakukan wawancara selanjutnya kepada pemilik kambing yang dimana peneliti menanyakan bahwa kenapa jika anda tahu tukang pengadas yang anda kerjakan untuk memelihara kambing anda tidak benar-benar bertanggung jawab atas kambing anda, kenapa anda tetap bagi hasil sesuai kesepakatan yang pertama padahal anda disini dirugikan, langsung Pak Fauzi menjawab pertanyaan peneliti “*tiang periak seriok tuak Zaenal niki soal dilihat dari keadaan Ekonominya yang benar-benar memperhatikan, makanya tiang ndak pernah negur atau sili lek tuak Zaenal”* lalu


peneliti melanjutkan wawancara,tapi dalam pandangan Islam tidak boleh seperti ini Pak Fauzi harus pak Zaenal tetap menjalankan kewajibannya, dan dalam hukum Islam jika begini kondisinya Mudharabah antara Bapak Fauzi dan Pak Zaenal batal karena ada pihak yang dirugikan yakni pemilik kambing Pak Fauzi⁴⁹ .Pak Fauzi menuturkan “ *tiang Ikhlas sudah walaupun dalam pandangan Islam seperti niki, soal tiang periak gati engat Pak Zaenal niki dari keadaan ekonomi kance Istrine sudah meninggal dunia, makanya tiang sangat periak lek Tuak Zaenal niki*” begitulah penuturan dari pemilik kambing yakni Bapak Fauzi.

Berdasarkan paparan teori diatas dan observasi peneliti bahwa praktik Mudharabah yang dipraktikkan oleh Bapak Fauzi yang dimana masih ada praktek Mudharabah yang tidak berlandaskan Hukum Islam tapi mereka mempraktikan sistem Mudharabah berdasarkan keadaan Sosial, karena ketidaktauan pemilik kambing mengenai syarat sah nya Mudharabah itu sendiri. Sehingga terjadilah praktik Akad yang tidak berlandaskan Hukum Islam. Tapi kembali lagi jika lihat pada Muamalah dari Akad jual beli itu sendiri yaitu menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan (saling ridho) antara kedua belah pihak,maka jual beli tersebut sah menurut syara’, karena ada saling meridhoi untulk melepaskan hak milik barang tersebut kepada orang lain tersebut, maka sahlah jual beli tersebut.

⁴⁹ Wawancara, Fauzi, Kediri. 6 November 2017

Tabel 5

STRUKTUR ORGANISASI DESA KEDIRI



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya bahwa pada bab ini disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa praktek Bagi Hasil antara Pemilik Kambing dan Pengadanya yang dilakukan oleh Bapak Fauzi di Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tidak jauh berbeda dengan praktik bagi hasil lainnya karena adanya Akad yang Sah dan cara Bagi hasil antara pemilik kambing dan pengadas yang sesuai.
2. Bahwa dalam pandangan Hukum Islam jika ada yang terjadi seperti pemaparan teori diatas yang berdasarkan pada Surah An-Nisa ayat 29 yang dimana adanya sukarela antara keduabelah pihak.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini peneliti dapat memberikan saran yakni sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Dengan penelitian di Desa Kediri, dusun Sedayu ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk lebih kedepannya untuk kemajuan Desa Kediri dengan melibatkan tokoh Agama yang terkenal di Desa Kediri untuk kedepannya mengadakan sosialisasi antara para peternak kambing, kelompok tani dan lainnya dalam hal bagaimana cara Bagi Hasil yang Sah dan benar sehingga menghindarkan praktik bagi hasil yang tidak sesuai dengan Hukum Islam.

DAFTAR PUATAKA

- Abdulloh Saeed, *Bank Syariah*, Jakarta: PT, Paramadina, 2004.
- Ahmad Saebani, M.Si, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Berjalan adalah melangkahkkan kaki bergerak maju, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Hendi Suhendi, *fiqh mua'malah*, Jakarta: PT. Grapindo, 2005
- Hapiz binHajar Askolani, *Bulugul Marom*, Surabaya: Maktabati Balai Buku, 1378.
- James A. Black, Dean, J, Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Rafika Aditama, 1999.
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Muhammad Ali Hasan, Berbagai macam transaksi dalam islam, fiqh muamalah Jakarta: PT. Grapindo persada, 2004.
- Muhammad Azzam, fiqh muamalat, (Jakarta: Amzah 2010).
- Rachmat Syafei, *Fiqh muamalah*, Bandung: Pustaka setia, 2001.
- Rochat Hajat, *metode penelitian kualitatif*, Bandung: CV, Mandar Maju, 2007.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Robet Bogdan dan Steven Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasition, 1992.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Bandung: PT Al-Ma'rif, 2004
- Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif kualitaitaif*, Bandung: Alfabet. 2011.
- Suharsismi AriKanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rincka Cipta, 1996.
- Saifuddin Azwar, *metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pendidikan No 35 Tlp. (0370) 621298-625337 Fax. 625337 Mataram

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
SEMESTER GASAL/GENAP TAHUN AKADEMIK 201.../201...

Pada hari ini SELASA Tanggal 31 Bulan 10 Tahun 2017

Jam 19:00 telah berlangsung Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa :

Nama : FATIMATUZZAKRAH

NIM : 152.121.062

Jurusan : MUAMALAH

Judul : ANALISIS HUKUM KIJM TERHADAP RAGI HACIL ANTARA
PEMILIK KAMBING DAN PENBAOAS PI BEGA KEDIRI
KECAMATAN REDUI KABUPATEN LOMBOK
BARAT

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Skripsi yang dilakukan, maka keputusan sidang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan :

1. Lulus
 - a. Tanpa Perbaikan
 - b. Dengan Perbaikan Ringan/Berat
2. Tidak Lulus : yang bersangkutan membuat dan menyusun proposal kembali

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	Siti Nurul Khaerani	Ketua Sidang/ Pembimbing I	
2	Dahlia Boeng, M.SI	Sekretaris Sidang/Pembimbing	
3	DR. Mohamed Aljun Nasir, M.A	Penguji I	
4	Syukriati, M. Huan	Penguji II	

Mengetahui
Ketua Jurusan

(SAPRUDIN, M. SI)
NIP. 187812312006041003

Mataram, 2017

Mengetahui
Ketua Sekretaris Sidang

(Dahlia Boeng, M.SI)
NIP. 198505172011012010

Catatan :

*Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pendidikan No 35 Tlp. (0370) 621298-625337 Fax. 625337 Mataram

LEMBARAN PENILAIAN PENGUJI/PEMBIMBING* PROPOSAL SKRIPSI
SEMESTER GASAL/GENAP* TAHUN AKADEMIK 201.../201...

I. Identitas Mahasiswa

Nama : FATIMATUZ ZARRIN
NIM : 152.121.06
Jurusan : MUAMALAT
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BACI HARIL
ANTARA PEMILIK KAMBIN DAN PENGADAJ DI
DESA KEDURI KECAMATAN KEDURI LOMBOK
BARAT

II. Penilaian Penguji/Pembimbing*

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Skripsi yang dilakukan, maka keputusan sidang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan :

1. Lulus : a. Tanpa Perbaikan
b. Dengan Perbaikan Ringan/Berat

Saran Perbaikan (Jika ada perbaikan) :

- ①. perkuat kerangka teori tentang kerugian akibat baci haril. Para yang akan menjual
- ② Metode penelitian : Olyhops dg daftar wawancara
- ③ Delimitasi yg ada hubungya dgn penelitian ini saja.

2. Tidak Lulus : yang bersangkutan membuat dan menyusun proposal kembali

Alasan tidak lulus :

Mataram, 31-06-2017
Pembimbing/Penguji I/H

DR. M. Abdul Nafi, MA.
NIP. 197511042001121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pendidikan No 35 Tlp. (0370) 621298-625337 Fax. 625337 Mataram

LEMBARAN PENILAIAN PENGUJI/PEMBIMBING* PROPOSAL SKRIPSI
SEMESTER GASAL/GENAP* TAHUN AKADEMIK 201.../201...

I. Identitas Mahasiswa

Nama : FATIMATULZAKRAH
 NIM : 152.121.062
 Jurusan : MUAMALAT
 Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI
HASIL ANTARA PEMILIK KAMBING DAN PENGADAS
DI DESA KEDIRI KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN
LAMPUNG BARAT.

II. Penilaian Penguji/Pembimbing*

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Skripsi yang dilakukan, maka keputusan sidang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan :

1. Lulus : a. Tanpa Perbaikan
 b. Dengan Perbaikan Ringan/Berat

Saran Perbaikan (Jika ada perbaikan) :
 - Perubahan upoma
 - perubahan usulan
 - efektif paraf
 - perbaikan pustaka di desk kambi.

2. Tidak Lulus : yang bersangkutan membuat dan menyusun proposal kembali

Alasan tidak lulus :

Mataram, 201
 Pembimbing/Penguji VII

Syukriati

{ Syukriati, M.Hum }
 NIP. 19850915 201503 2004



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Pendidikan Nomor 2 Mataram kode pos.83125
Tlp. / Fax. (0370) 7505330

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 027 / XI / R / BKBDN / 2017

1. **Dasar** :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 - b. Surat dari Dekan Fakultas Syarifah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
Nomor : 183/In.12/FS/TL.00/11/2017, Tanggal 06 November 2017.
Perihal : Rekomendasi Penelitian.
2. **Menimbang** :

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : FATTIMATUZZAKRAH
Alamat : Sedayu Timur RT. 005 RW. -, Kediri Selatan, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat / No. Telp. 082340144832 / No. Identitas. 5201025002940003.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Bidang/Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KAMBING DAN PENGADAS DI DESA KEDIRI KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT.
Lokasi : Desa Kediri Selatan, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat.
Jumlah Peserta : 1 (satu) Orang.
Lamanya : 1 (satu) Bulan, November 2017
Status Penelitian : Baru
3. **Hal-hal yang harus ditaati oleh Peneliti** :
 - a. Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
 - c. Peneliti harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI;
 - d. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
 - e. Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 07 November 2017

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB
Sekretaris,



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB di - Mataram;
2. Bupati Lombok Barat Cq. Ka. Kesbangpol Kab. Lombok Barat di - Gini Menang;
3. Kepala Desa Kediri Selatan, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat di - Kediri Selatan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.